



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 4/UN14/SE/2026
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) SECARA
MANGANGSUR BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Ketua USDI
 6. Ketua BEM
 7. Ketua DPM
- Denpasar/Jimbaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 315/UN14/HK/2026 tentang Penetapan Besaran, Prosedur Registrasi, dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana dan dalam rangka memberikan fleksibilitas pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi Mahasiswa, pembayaran IPI dapat dilakukan secara mangangsur yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Fasilitas pembayaran IPI secara mangangsur diberikan kepada mahasiswa baru yang dikenakan kewajiban pembayaran IPI sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pembayaran IPI secara angsuran bersifat permohonan dan tidak otomatis diberikan.
2. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pembayaran IPI secara mangangsur kepada Dekan disertai dengan alasan dan dokumen pendukung yang menerangkan bahwa ada penurunan kondisi ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
 - b. Dekan menugaskan pejabat terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin a. Dalam hal diperlukan, pejabat terkait dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
 - c. Dekan memberikan rekomendasi tentang permohonan pembayaran IPI secara mangangsur kepada Rektor.
 - d. Rektor menyetujui/tidak menyetujui permohonan pembayaran IPI secara mangangsur Mahasiswa dengan mempertimbangkan rekomendasi Dekan dan peraturan yang berlaku.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- e. Dalam hal permohonan pembayaran IPI secara mengangsur disetujui, Mahasiswa wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar IPI sesuai jadwal.
3. Skema Pembayaran
 - a. IPI dapat dibayarkan secara mengangsur maksimal selama 1 (satu) tahun akademik berjalan yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap pembayaran.
 - b. Tahap I pembayaran minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari total tagihan IPI dan wajib dibayarkan pada semester ganjil tahun berjalan serta harus lunas sebelum registrasi semester genap dengan waktu pembayaran pada bulan Oktober, Desember, dan/atau Februari.
 - c. Tahap II pembayaran minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari total tagihan IPI dan wajib dibayarkan pada semester genap tahun berjalan serta harus lunas sebelum registrasi semester ganjil tahun akademik berikutnya dengan waktu pembayaran pada bulan April dan/atau Juni.
 4. Sanksi
Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disetujui dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan/penghentian layanan akademik di lingkungan Universitas Udayana.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.

Jimbaran, 5 Maret 2026
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001